



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 123/Pid.Sus/2018/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EGI SYAPUTRA Bin CEKWAN;**
Tempat Lahir : Muara Payang;
Umur /Tanggal Lahir : 23 Tahun / 08 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Muara Payang Kec. Muara Payang Kab. Lahat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 123/Pen.Pid/2018/PN.PGA tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Pid/2018/PN.PGA tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EGI SYAPUTRA BIN CEKWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Senjata Tajam*" melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EGI SYAPUTRA BIN CEKWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu warna hitam dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang senjata tajam sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa **EGI SYAPUTRA BIN CEKWAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **EGI SYAPUTRA BIN CEKWAN** pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira Pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Jln. Kolonel M. Nuh (simpang dusun aceh) Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Muara Payang Kec. Muara Payang Kab. Lahat dengan tujuan kota pagar alam untuk menonton orgen tunggal bersama dengan teman Terdakwa sembari membawa **1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu warna hitam dan bersarung terbuat dari kulit warna cokelat dengan panjang senjata tajam sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter** yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, sekira pukul 02.00 Wib sepulangnya dari menonton orgen tunggal Terdakwa beserta temannya lalu pergi ke jalan Kol. M. NUH (simpang dusun aceh) Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara untuk duduk-duduk dan nongkrong, tidak lama kemudian Saksi Galih dan Saksi Joni yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melaksanakan patrol melihat gerak gerak Terdakwa yang terlihat mencurigakan lalu mendekat dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebilah senjata tajam diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, hingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa pada saat membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951**;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI GALIH ADI SAPUTRA BIN SUHERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 02.00 Wib Saksi beserta Saksi Joni melaksanakan patroli di seputaran wilayah Polsek Pagar Alam Utara, sekira jam 02.30 Wib ketika Saksi dan Saksi Joni melintas di jalan Kol. M. Nuh (simpang dusun aceh) Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Saksi dan Saksi Joni melihat Terdakwa sedang duduk, melihat hal tersebut Saksi dan Saksi Joni lalu mendekat dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan **1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu warna hitam dan bersarung terbuat dari kulit warna cokelat dengan panjang senjata tajam sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter** terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **JONI FERianto BIN M. SARIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 02.00 Wib Saksi beserta Saksi Galih melaksanakan patroli di seputaran wilayah Polsek Pagar Alam Utara, sekira jam 02.30 Wib ketika Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Galih melintas di jalan Kol. M. Nuh (simpang dusun aceh) Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Saksi dan Saksi Joni melihat Terdakwa sedang duduk, melihat hal tersebut Saksi dan Saksi Galih lalu mendekat dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan **1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu warna hitam dan bersarung terbuat dari kulit warna cokelat dengan panjang senjata tajam sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter** terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa **EGI SYAPUTRA BIN CEKWAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Muara Payang Kec. Muara Payang Kab. Lahat dengan tujuan kota pagar alam untuk menonton organ tunggal bersama dengan teman Terdakwa sembari membawa **1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu warna hitam dan bersarung terbuat dari kulit warna cokelat dengan panjang senjata tajam sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter** yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, sekira pukul 02.00 Wib sepulangnya dari menonton organ tunggal Terdakwa beserta temannya lalu pergi ke jalan Kol. M. NUh (simpang dusun aceh) Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara untuk duduk-duduk dan nongkrong, tidak lama kemudian Saksi Galih dan Saksi Joni yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melaksanakan patrol melihat gerak gerik Terdakwa yang terlihat mencurigakan lalu mendekat dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebilah senjata tajam diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, hingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam pisau yang dibawa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu warna hitam dan bersarung terbuat dari kulit warna cokelat dengan panjang senjata tajam sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pen.Pid/2018/PN. PGA tertanggal 22 Oktober 2018 dan dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi- saksi dan terdakwa, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi karena kepemilikan senjata tajam pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira Pukul 02.30 wib di Jalan Kolonel M. Nuh (simpang dusun Aceh) Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Muara Payang Kec. Muara Payang Kab. Lahat dengan tujuan kota pagar alam untuk menonton organ tunggal bersama dengan teman Terdakwa sembari membawa **1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu warna hitam dan bersarung terbuat dari kulit warna cokelat dengan panjang senjata tajam sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter** yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib sepulangnya dari menonton organ tunggal Terdakwa beserta temannya lalu pergi ke jalan Kol. M. NUH (simpang dusun aceh) Kel. Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara untuk duduk-duduk dan nongkrong, tidak lama kemudian Saksi Galih dan Saksi Joni yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melaksanakan patrol melihat gerak gerak Terdakwa yang terlihat mencurigakan lalu mendekat dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, hingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mengakui atas barang bukti senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu warna hitam dan bersarung terbuat dari kulit warna cokelat dengan panjang senjata tajam sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter merupakan miliknya dan tujuan membawanya untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika memiliki senjata tajam tersebut dilarang dan harus ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;

- 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sehingga dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **EGI SYAPUTRA Bin CEKWAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Galih Adi Saputra dan Saksi Joni Ferianto yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira Pukul 02.30 wib di Jalan Kolonel M. Nuh (simpang dusun Aceh) Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sepulangnya dari menonton organ tunggal Terdakwa beserta temannya duduk-duduk dan nongkrong, tidak lama kemudian Saksi Galih dan Saksi Joni yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melaksanakan patrol melihat gerak gerik Terdakwa yang terlihat mencurigakan lalu mendekat dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu warna hitam dan bersarung terbuat dari kulit warna cokelat dengan panjang senjata tajam sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa.

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis Pisau yang dibawa Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu warna hitam dan bersarung terbuat dari kulit warna cokelat dengan panjang senjata tajam sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi Galih Adi Saputra Bin Suherman dan Saksi Joni Ferianto Bin M. Saridin serta terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, yang merupakan jenis senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam katagori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
senjata tajam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerangkan bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut, terdakwa tidak sedang menuju kebun atau kolam melainkan untuk menjaga diri dari tindak kejahatan sehingga pada saat kejadian dapat diketahui bahwa senjata tajam jenis Pisau yang di bawa oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya pada saat itu sehingga terdakwa dapat disimpulkan **telah membawa senjata tajam tidak pada tempatnya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis pedang tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak menguasai, membawa, memiliki senjata tajam atau penusuk** “ .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan ijin bagi pemilikan/penguasaan senjata tajam.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
2. Terdakwa Menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa keadilan yang haqiqi hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Majelis Hakim sebagai Manusia biasa hanya berupaya semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi oranglain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringakan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu warna hitam dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang senjata tajam sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter telah diakui sebagai milik terdakwa dan merupakan barang yang berbahaya disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana yang lain maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EGI SYAPUTRA Bin CEKWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi berujung lancip bergagang terbuat dari kayu warna hitam dan bersarung terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang senjata tajam sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **Jumat**, tanggal **7 Desember 2018**, oleh kami **SAUT ERWIN H.A. MUNTHE, SH.MH** selaku Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **AGUNG HARTATO SH. MH.** dan **M. ALWI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BRENDY SUTRA, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **M. ARIEF YUNANDI, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO SH. MH.

SAUT ERWIN H.A. MUNTHE, SH.MH.

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti

BRENDY SUTRA, SH.